

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap individu manusia diberi Tuhan Yang Maha Esa hati nurani dan akal, yang memungkinkannya untuk memilah kebenaran dan kesalahan serta memimpin dan mengarahkan sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia bebas memilah perilakunya sendiri dan bertindak melalui akal.

Untuk menyeimbangkan kebebasan ini, manusia memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab penuh atas semua tindakannya. Hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak fundamental yang secara inheren ada pada semua orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut. Mengingkari hak ini sama dengan merendahkan martabat manusia, sehingga negara dan pemerintah, atau lembaga lain memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan membela hak setiap individu. Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus selalu diawali dan diarahkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pancasila menjadi dasar negara yang menggabungkan gagasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan dua unsur, yaitu aspek individualisme personal (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Hal ini mengandung arti bahwa setiap orang berkewajiban kepada orang lain untuk menghormati dan mengakui hak asasinya. Setiap lembaga, berapa pun

ukurannya, tunduk pada komitmen ini, khususnya pemerintah negara bagian dan federal, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban negara dan pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan kewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjiwai seluruh pasal-pasal, terutama yang mengatur tentang persamaan warga negara di depan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, dan hak kebebasan mengeluarkan pendapat secara tertulis, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam kenyataannya, penghormatan, penegakan hak asasi manusia, dan perlindungan masih belum memuaskan dan masih seringkali ditemukan berbagai kasus seperti penculikan, penganiayaan, perkosaan, bahkan tindakan menghilangkan nyawa. Setiap orang dibuat dengan dorongan hati yang harus dipenuhi. Perkawinan memenuhi kebutuhan biologis dan kecenderungan manusia, termasuk di dalamnya.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut menurut hukum perkawinan ialah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sudah layaknya suami dan istri bertindak sebagai satu tim di rumah. Kontradiksi atau pertentangan seringkali diakibatkan oleh sudut pandang yang berlawanan, ketidakpuasan terhadap kepribadian pasangan, pertengkaran, dan kesalahpahaman, yang membuat hidup menjadi membosankan dan bahkan dapat menimbulkan permusuhan di dalam keluarga. Konflik dalam rumah tangga dapat menimbulkan sikap ketidakadilan dan penindasan, yang merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga dan dapat mempengaruhi laki-laki dan perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyebab kekerasan ini banyak sekali, antara lain kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, pengangguran, sosial budaya, istri durhaka, dan lain-lain. Pada banyak kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga, biasanya

dialami oleh kaum perempuan atau isteri, tetap tidak menutup kemungkinan juga berlaku bagi laki-laki atau suami. Kekerasan dalam ranah rumah tangga tersebut cenderung disembunyikan (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan publik. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang muncul kepermukaan (publik) justru disebabkan karena korban tidak bisa lagi menahan dan merahasiakannya. Seperti contoh kasus kekerasan kepada suami (IPN) yang dilakukan oleh istri (YC) di Solo. Tindakan tersebut dipicu karena hubungan yang semakin memburuk dan suami hendak menceraikan sang istri. Pada saat suami tertidur, terjadilah aksi kekerasan dengan memotong alar kelamin suami dengan pisau (*cutter*).<sup>1</sup>

Sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat Indonesia, pemerintah mencari solusi guna memperbaiki kekosongan hukum utamanya pada konfil dalam rumah tangga. Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang merajalela di masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

---

<sup>1</sup> Istri Muda di BS Jadi Tersangka Kasus KDRT Terhadap Suami diakses dari <https://www.bengkuluinteraktif.com/istri-muda-di-bs-jadi-tersangka-kasus-kdrt-terhadap-suami>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melihat makna dari Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka akan dibahas melalui skripsi yang berjudul **“DISKRIMINASI DALAM REGULASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka Rumusan masalahnya adalah apakah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digolongkan bias gender dan tidak sesuai dengan konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui dan mengkaji Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digolongkan bias gender dan tidak sesuai dengan konstitusi yakni Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharap menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai upaya

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

### **a. Dewan Perwakilan Rakyat**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal penyusunan Undang-Undang yang bersifat khusus dalam lingkup rumah tangga.

### **b. Aparat Penegak Hukum**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan kepada kepolisian, pada tingkat penyidikan, kejaksaan pada tingkat penuntutan dan kehakiman pada tingkat peradilan sebagai pertimbangan dan acuan di dalam pelaksanaan sistem peradilan yang menangani tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ilmiah dengan judul “Diskriminasi Terhadap Regulasi Yang Mengutamakan Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis,

ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Disusun oleh : Melisa  
NIM : B111 12 180  
Instansi : Universitas Hasanuddin  
Penelitian Tahun : 2016  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
  - a. Rumusan Masalah
    - 1) Bagimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri Berdasarkan Putusan perkara No. 17/Pid.SUS/2015/PN.MRS?
  - b. Hasil Penelitian
    - 1) Perkara Nomor 17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs merupakan perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya akibat dugaan perselingkuhan dengan cara menyeret, membaringkan, memukul wajah, tangan dan perut sang istri. Perbuatan pelaku diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Maros berdasarkan Putusan perkara No. 17/Pid.SUS/2015/PN.MRS yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal

44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Dalam pemeriksaan persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pemidanaan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa, penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah.

c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda, dimana skripsi pembanding ini mengambil objek penelitian dengan studi putusan terkait dengan penerapan hukum terhadap kekerasan suami kepada istri, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai regulasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat pula dilakukan oleh seorang istri kepada suami.



2. Disusun oleh : Diah Rahmi Fantari  
NIM : 11521201419  
Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau  
Penelitian Tahun : 2019  
Judul : Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemukulan suami berdasarkan kriteria Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Hasil Penelitian

- 1) Bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan suami terhadap istri termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik sebabagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan . Jadi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang

No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2) Dalam Hukum Islam masalah pemukulan suami terhadap istri ini lebih dikaitkan dengan masalah nusyuz. Berkaitan dengan nusyuz ini suami diperbolehkan memukul istri setelah melakukan upaya sebelumnya yaitu menasehati istri dan pisah ranjang. Pembolehkan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik istri bukan untuk menyakiti atau melukai. Pemukulan tidak boleh yang menimbulkan darah dan mematahkan tulang, pukulan tidak boleh mengenai wajah sehingga tidak dianggap sebagai tindak kekerasan karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak jinayah. Sanksi bagi pelaku yang melewati batas dalam memukul istri Hingga sampai menyakiti dan melukai istri adalah hukuman ta'zir yaitu yang hukumannya diserahkan pada penguasa yang berwenang. Terkait dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk mu'asyarah atau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga.

- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda, dimana skripsi pembanding ini mengambil sudut pandang kekerasan dalam rumah tangga

menurut hukum islam, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai regulasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat pula dilakukan oleh seorang istri kepada suami.

3. Disusun oleh : Abi Sarwan  
NIM : 502011155  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Palembang  
Penelitian Tahun : 2015  
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang ?
- 2) Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mutlak berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat dilihat pada salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Nomor 1447/Pid.Sus/2014/PN PLG dengan terdakwa FANDRA PRATAMA Bin ANASRIFUDIN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDRA PRATAMA Bin ANASRIFUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu hanya Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2) Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga tersebut, diantaranya sebagai berikut:
  - a) Berkaitan dengan pembuktian alat bukti terutama keterangan saksi karena orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami, atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut Pasal 168 KUHP, tidak dapat didengar dan

dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

- b) Selain dari pada itu hambatan lainnya, walaupun perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karna merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangga yang dapat dibangun kembali.
  - c) Masih terdapat korban yang tidak mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
  - d) Terkadang saksi sulit dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi telah mengalami trauma atas kejadian kekerasan sehingga sulit untuk dimintai keterangan.
- c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda, dimana skripsi pembandingan ini mengambil sudut pandang penegakan hukum dan hambatannya khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai regulasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat pula dilakukan oleh seorang istri kepada suami.

## **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### **2. Diskriminasi Dalam Regulasi**

Diskriminasi regulasi yang dimaksud penulis dalam penelitian sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Makna kata “terutama perempuan”

menimbulkan bias gender dan tidak sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf D yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Pada penelitian ini membahas tentang Diskriminasi Regulasi Yang Mengutamakan Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu meliputi peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- iii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, data statistic dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data-data dengan cara mempelajari peraturan terkait



dengan penelitian, buku literatur, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara yang akan dilakukan dengan narasumber atau ahli yang diperlukan supaya mendapatkan data tentang Diskriminasi Regulasi Yang Mengutamakan Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara bersama dengan seseorang yang memiliki suatu keahlian pada bidang tertentu yang memberikan sebuah informasi mengenai keahlian yang dimilikinya kepada orang yang memerlukan informasi. Narasumber dalam penelitian yang saya ambil adalah Komunitas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) dan Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC).

#### 4. Analisis Data

“Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.”<sup>2</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Ahmad Rijali, Januari-Juni 2018, Analisis Data Kualitatif, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Volume 17 No.33, UIN Antasari Banjarmasin.

dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam melakukan penelitian secara normatif ini, penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proporsi umum (sudah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan kesimpulan (suatu pengetahuan baru) yang sifatnya khusus.

### **H. Sistematika Skripsi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab II yang berisi tentang Pembahasan yang terdiri atas A. Tinjauan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, B. Tinjauan relasi gender dalam pengaturan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan C. Tinjauan regulasi yang mengandung makna bias gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III adalah bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran penulis terkait topik skripsi yang diangkat serta pada bagian akhir berisi Daftar Pustaka.

